

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JUAL  
BELI KELAPA KOPRA DI DESA MUARA SUNGSANG KECAMATAN  
BANYUASIN II**

**(STUDI KASUS DI DESA SUNGAI DUNGUN MUARA SUNGSANG  
KECAMATAN BANYUASIN II)**



**Oleh :**

**Nama : HANIF MUSLIM**

**NIM : 1830104208**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
2024**

## Daftar Isi

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Penelitian.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>2.Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>13</b>
<b>A. AKAD .....</b>	<b>13</b>
<b>1. Pengertian Akad.....</b>	<b>13</b>
<b>2. Dasar Hukum Akad.....</b>	<b>14</b>
<b>B. Macam Macam Akad.....</b>	<b>18</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....</b>	<b>20</b>
<b>1. Pengertian Jual Beli.....</b>	<b>20</b>
<b>2. Dasar Hukum Jual Beli .....</b>	<b>22</b>
<b>3.Rukun Dan Syarat Jual Beli.....</b>	<b>24</b>
<b>4.Macam Macam jual beli.....</b>	<b>28</b>
<b>5.Barang Yang tidak Boleh Di perjual belikan .....</b>	<b>29</b>
<b>6. Takaran Jual Beli Dalam Islam.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>33</b>
<b>GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
<b>A. Sekilas Tentang Desa Muara Sungsang.....</b>	<b>33</b>

1. Keadaan Geografis.....	33
2. Keadaan Demografi.....	35
3. Kehidupan Sosial dan Budaya Keagamaan .....	37
4. Sosial Ekonomi .....	40
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
<b>Akad Jual Beli Kelapa kopra di Desa Muara Sungsang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Akad Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang .....</b>	<b>43</b>
1. Macam macam akad .....	43
<b>B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang .....</b>	<b>43</b>
1. Barang yang tidak boleh diperjual belikan.....	44
2. Rukun dan syarat jual beli.....	46
<b>PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>52</b>

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

*Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, (QS. Az-Zalzalah Ayat 7)*

### PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada ALLAH SWT aku persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku:

- Ayahku (Hadianto), Ibuku (Farida) orang spesialku Tercinta yang telah mengasuh dan mendidiku serta mendoakanku secara tulus penuh kasih sayang dan memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun materil.
- Kepada adik-adik ku yang kusayangi Amalia Hanifah dan Fiqhi Alfahmi
- Kepada seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil.
- Kepada orang sepeialku Lara Yulita yang telah menemani dan memberi suport kepada penulis serta menjadi semangat hidup bagi penulis.
- Kepada Deni Pariska, Lutfi Khoirul Amir, Jodi Iskandar, Dwi Dicki Putra, Hamidun, Yoga, dan teman-teman Kelas Muamalah 5 yang telah memberikan semangat kepada penulis serta telah mengisi hari-hari dengan tawa dan canda. Terimakasih untuk semuanya. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2018 khususnya jurusan muamalah.
- Kepada sahabat-sahabatku Alumni Ponpes Assalam Al Islamy angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang mana telah memberikan motivasi kepada penulis serta mengisi hari-hari dengan tawa dan canda. Terimakasih untuk semuanya.
- Kepada Agama, Nusa dan Bangsa serta Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Akad jual beli kelapa kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II pada awalnya di harga per-kilogram atas perjanjian suka sama suka sesuai dengan asas Hukum ekonomi syariah pasal 21 yang menyatakan “sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain”. Namun, dengan alasan terlalu lama menimbang akhirnya kelapa kopra tersebut di hitung sama rata yakni menjadi per-karung, sehingga menghilangkan unsur luzum yang jika dilihat di dalam pasal 21 KHES berbunyi “setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir”, di samping itu pula kelapa kopra yang di jual tersebut di tinggal oleh penjual yang berarti mengamankan seluruhnya kepada tengkulak/pembeli kelapa kopra tersebut. Akad yang di buat dalam transaksi tersebut penulis katakana tidak sah yang mana menurut Pasal 29 KHES Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghaiath atau khilaf. Penelitian ini merupakan penelitian field research (lapangan ) dengan data primer nya berupa informasi dari hasil wawancara, data sukendar di ambil dari buku buku ataupun diteratur terkait dan data tersier dari kamus besar.berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. penulis berpendapat bahwa bentuk transaksi tersebut merupakan Gharar (ketidak jelasan) sesuai dengan pernyataan penjual yakni bapak Petta Irik yang mengatakan “Biasanya masyarakat menjual kopra dengan satuan berat kilogram, namun dalam pelaksanaannya saat penjual tidak menyaksikan proses penimbangan pembeli/tengkulak hanya menimbang beberapa karung milik warga kemudian karung lainnya langsung dimasukkan kedalam kendaraan pengangkut, untuk berat karung yang tidak ditimbang mengikuti berat rata-rata karung yang sudah ditimbang, bahwa terlalu lama jika harus menimbang satu persatu karung milik penjual. Berat rata-rata kopra yang diambil tengkulak sekitar 35-40v kilogram saja, asalkan ukuran karungnya sama maka beratnya juga dianggap sama.

**Kata Kunci: jual beli, Hukum Ekonomi Syariah , Kelapa Kopra.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	Y

### 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Faṭḥah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Faṭḥah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Faṭḥah dan alif atau Faṭḥah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta / Ram ā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yam ūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

$$\begin{aligned} \text{رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ} &= \text{Raudhatul athfāl} \\ \text{الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ} &= \text{Al-Madīnah al-Munawwarah} \\ \text{الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ} &= \text{Al-madrasah ad-dīniyah} \end{aligned}$$

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

$$\begin{aligned} \text{رَبَّنَا} &= \text{Rabbanā} & \text{نَزَّلَ} &= \text{Nazzala} \\ \text{الْبِرُّ} &= \text{Al-birr} & \text{الْحَجُّ} &= \text{Al-ḥajj} \end{aligned}$$

## 6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*      التَّوَابُ = *At-Tawwābu*  
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*      الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*      الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*  
الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*      الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna*      أَمِرْتُ = *Umirtu*  
الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā'*      فَأْتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اس	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَذْرُسُ فِي الْإِن مَدْرَسَةٍ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>

Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>Ramaḍāna</u></i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

#### 10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu*                      فِي اللَّهِ = *Fillāhi*  
مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*                      لِلَّهِ = *Lillāhi*

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan kepada Allah SWT, Karena berkat limpahan rahmatnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam selalu penulis panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman kebodohan kezaman yang tahu akan ilmu. Semoga selalu mendapatkan Syafaat dari beliau didunia maupun diakhirat nanti.

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI KELAPA KOPRA DI DESA MUARA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II” Seiring dengan proses perjuangan dimasa-masa kuliah hingga sampai penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai rintangan dan hambatan yang kesemuanya memberikan kesadaran penuh untuk dapat lebih dewasa dan mandiri. Skripsi ini menjadi sebuah bukti kesungguhanku dalam perjuangan ini dengan untaian kata syukur dan terimakasih kepada semua yang pernah hadir dan bersama dalam pembuatan skripsi ini, Ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya penulis haturkan kepada yang terhormat dan tercinta ayah dan ibu.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr, Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staf yang telah menyetujui skripsi ini.
3. Ibu Dra. Atika, M.Hum ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing 1 ; Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I selaku sekretaris program studi prodi sekaligus pembimbing 2.
4. Ibu Armasito, S.Ag., M.H. selaku Penasehat Akademik.
5. Kepala dan Karyawan perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan izin kepada penulis dalam mencari sumber buku.
6. Bapak dan Ibu dosen dan staf yang telah memberikan pengarahan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan

yang sangat berguna bagi penulis.

7. Kepada Keluarga Besarku tercinta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang tiada henti memberikan doa, nasehat, pengalaman, dan semangat sehingga menjadi kekuatan dalam setiap langkahku.
8. Teman seperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah 5) angkatan 2018, Terimakasih telah mengisi hari-hariku, semua hal yang telah kita lalui bersama akan menjadi kenangan tak terlupakan. Terimakasih atas semua diskusi yang kita bangun, kekompakan, kebersamaan didalam kelas maupun di luar kelas, kalian terbaik.

Akhirnya atas segala petunjuk, bimbingan, dan dengan semangat dari berbagai pihak, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain, artinya manusia membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu kegiatan memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan kegiatan jual beli. Jual beli adalah salah unsur dari muamalah yang bisa dialami oleh semua manusia. Bermuamalah juga adalah salah satu kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu cara manusia memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*. Wahbah *Az-Zuhaili* di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* sebagai : **مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ** yang artinya “*menukar sesuatu dengan sesuatu*”. Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>1</sup>

Islam tidak mewajibkan pemeluknya untuk melakukan hal-hal yang dilarang, seperti Jual Beli yang mengandung unsur Gharar, Tetapi menyuruh kita mencari makanan halal yang ditegaskan dengan firman Allah SWT QS Al-Mulk<sup>2</sup>:15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)  
Artinya : “*Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezkinya, dan hanya kepadanya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*” (QS. Al-Mulk:15).

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5-6.

<sup>2</sup> Al-Qur'an nu.or.id al-mulk : 15

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli adalah suatu interaksi manusia untuk berpindahnya hak milik dari seseorang kepada orang lain, atas dasar kemauan bersama, saling menerima, yang diwujudkan dengan memberi dan menerima atau bentuk kenikmatan lainnya.

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma para ulama. dari segi hukum, jual beli hukumnya diperbolehkan atau mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Oleh karena itu, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>3</sup>

Jual beli dalam konteks masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Namun, jual beli yang benar berdasarkan syariat Islam belum tentu semua orang dapat melaksanakannya. Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh dan mengatur tentang jual beli yang benar menurut hukum Islam.

Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli harus dilakukan secara praktis sesuai dengan Syariat Islam, yaitu hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Syariat dalam pengertian ini adalah wahyu Allah yang murni, dimana syariat dapat dipahami sebagai ajaran Islam yang tidak diganggu oleh akal manusia. Islam menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan dengan baik, artinya tidak merugikan orang lain dan menghindari unsur gharar atau ambiguitas.

Dasar hukum jual beli menurut surat Al-Qur'an an-nisa ayat<sup>4</sup> 29 :

---

63. <sup>3</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2019),

<sup>4</sup> Al Quran dan terjemahannya. (2014) Jakarta : Departemen Agama RI.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada ayat Al-Qur’an di atas, Allah Swt melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta diantara mereka dengan jalan yang bathil. Menghabiskan harta untuk kesombongan lebih luas dari sekedar riba. Dan Allah SWT menghalalkan jual beli berdasarkan suka dan ridha bersama. Dan Allah menghendaki keridhoan kedua belah pihak, meskipun itu adalah akad, bahkan riba pun bertentangan dengan tujuan transaksi. Jual beli harus untuk kesenangan kedua belah pihak dan dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran akan pilihannya, dan inilah kesempurnaan saling menyerah yang diketahui karena barang yang tidak dapat diserahkan termasuk jenis judi.

Dalam jual beli muamalah, saudagar muslim tidak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari saudaranya, dan pembeli juga tidak menawar barang yang akan dibelinya sampai batas kewajaran keuntungan yang diperoleh saudagar itu hilang. Oleh karena itu, kedua belah pihak membutuhkan kompensasi yang memadai dan adil.

Allah melarang umat Islam untuk memakan harta sesamanya secara tidak perlu seperti dengan mencuri, merusak, menipu, merampok dan cara-cara lain yang tidak diridhoi Allah kecuali dengan jual beli atau jual beli atas dasar saling menguntungkan dan saling suka. Padahal dalam jual beli hendaknya disertai dengan rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya<sup>5</sup>. Penjual hendaknya memberitahu pembeli apabila barang yang akan dijual merupakan barang rusak sehingga pembeli berhak atas pembayarannya.

Adapun dasar hukum jual beli yang disebutkan dalam sunnah adalah

---

<sup>5</sup> Stiba Ar-Rayaah “ *Jangan lah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil* “. (Sukabumi Jawa Barat 2015), 78.

sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي الْكَسْبِ طَيِّبٌ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ تَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البز و صححه الحاكم).

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa nabi Muhammad Saw pernah ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik ?" Beliau bersabda " Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri dan setiap jual beli yang baik" Riwayat Al-Bazzar, hadist ini shahih menurut Al-Hakim.<sup>6</sup>*

Rasullullah yang mengatakan. "suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang baik. Beliau menjawab, yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". Mabrur dalam hadis adalah jual beli tidak ada unsur tipu menipu dan merugikan orang lain.

Sebagian masyarakat di Indonesia menyandarkan perekonomian pada sektor perkebunan. Khususnya pada Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II yang mayoritas masyarakatnya menyandarkan kebutuhan ekonominya pada sektor perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II. Masyarakat memilih perkebunan kelapa karena berbagai alasan di antaranya adalah karena usia produktif pertanian kelapa lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya dan pemeliharanya tidak memakan biaya besar. Akad jual beli kelapa kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II pada awalnya di harga per-kilogram atas perjanjian suka sama suka sesuai dengan asas Hukum ekonomi syariah pasal 21 yang menyatakan "sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain". Namun, dengan alasan terlalu lama menimbang akhirnya kelapa kopra tersebut di hitung sama rata yakni menjadi per-karung, "Biasanya masyarakat menjual kopra dengan satuan berat kilogram, namun dalam pelaksanaannya saat penjual tidak menyaksikan proses penimbangan pembeli/tengkulak hanya

---

<sup>6</sup> Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Cet. 1, (Jakarta : Noura,2017), 456.

menimbang beberapa karung milik warga kemudian karung lainnya langsung dimasukkan kedalam kendaraan pengangkut, untuk berat karung yang tidak ditimbang mengikuti berat rata-rata karung yang sudah ditimbang, bahwa terlalu lama jika harus menimbang satu persatu karung milik penjual. Berat rata-rata kopra yang diambil tengkulak sekitar 35-40v kilogram saja, asalkan ukuran karungnya sama maka beratnya juga dianggap sama” dan hal itupun di perkuat oleh pernyataan penjual yakni bapak Andi Firmansyah yang menyatakan “Kalo untuk penimbangan itu sendiri di lihat dari karung pertama yang di timbang sekitar 35kg hingga 40 kg mengingat kopra yg sangat banyak jadi lamo klo di timbang sikok-sikok, jadi patokan penimbangan berikutnya di patokke di penimbangan yang awal misal berat penimbangan awal 35kg hingga 40kg maka semua karung di anggap sama berat nya asal karung besar yang sama

sehingga menghilangkan unsur luzum yang jika dilihat di dalam pasal 21 KHES berbunyi “setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

Setiap manusia yang membeli suatu barang pasti menginginkan kualitas yang baik. Barang yang berkualitas baik biasanya memiliki harga yang lebih tinggi namun kebanyakan pembeli tidak keberatan asalkan ia merasa puas. Begitu juga yang terjadi pada transaksi kelapa kopra antara masyarakat Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II dengan pembeli.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JUAL BELI KELAPA KOPRA DI DESA MUARA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akad Jual Beli Kelapa Kopra di desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui akad Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II
  - b) Untuk mengungkapkan Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II
2. Kegunaan Penelitian
  - a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar bermanfaat sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan terutama dalam aspek jual beli kelapa kopra berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait judul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa kopra.
  - b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar bermanfaat dalam menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli kelapa kopra.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, ada beberapa referensi yang berkaitan dengan judul yang akan peneliti angkat, sebagai berikut :

1. Skripsi yang diteliti oleh Hanif Setiawan pada tahun 2022 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Umbi Porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”*. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana akad jual beli umbi porang di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yaitu dengan cara melihat beberapa umbi porang yang dijadikan sampel, pembeli akan mengira-ngira kualitas umbi porang tersebut kemudian pembeli akan

menawar umbi porang tersebut yang biasanya pembeli membeli satu kotak ladang. Berdasarkan penelitian ini jika dipandang berdasarkan hukum islam maka tidak sah. Karena di dalamnya mengandung unsur yang dilarang dalam islam yaitu *gharar* (ketidak jelasan) dan *maisir* (untung-untungan), yaitu adanya ketidak jelasan dalam hal kualitas dan kuantitas.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya adalah akad yang digunakan yaitu transaksi jual beli. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang digunakan dalam jual beli. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hanif Setiawan, menggunakan objek jual beli berupa umbi porang. Sedangkan dalam penelitian ini, objek jual belinya berupa kelapa kopra yang terjadi di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II.

2. Skripsi yang diteliti oleh Nining Astuti pada tahun 2016 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan*". Hasil penelitian tersebut adalah akad yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, namun pada praktik jual beli dengan penanguhan tanpa penetapan waktu yang jelas akan menjadi *gharar* karena pihak lain merasa dirugikan. Sedangkan dalam hal kualitas objek juga sudah sesuai hukum islam karena penaksiran dan pengukuran kualitas dilakukan secara langsung dan jika ada kerusakan saat sudah ditebang maka sudah dimaklumi kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang transaksi jual beli dan kualitas objek. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang digunakan dalam jual beli. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nining Astuti, menggunakan objek jual beli berupa pohon. Sedangkan dalam penelitian ini, objek jual belinya berupa kelapa kopra yang terjadi di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hanif Setiawan. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Umbi Porang di Desa Balosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi- IAIN Ponorogo 2020)

<sup>8</sup> Nining Astuti. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan*", ( Skripsi- STAIN Ponorogo, 2016)

3. Skripsi yang diteliti oleh Deni Ariska yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah transaksi jual beli kelapa di desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena pada transaksi jual beli kelapa yang diambil dari petani akan dihitung pergandeng yang pergandengnya dua kelapa dengan ukuran sama besar, namun jika ukurannya tidak sama maka dihitung tiga buah kelapa dengan harga yang sama untuk setiap gandengnya. Dan yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena ukuran kelapa yang dihitung satu gandeng ada isi tiga itu tidak semuanya sama, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Penghitungan dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap kelapa tiga dihitung dua itu akan sama ukurannya. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya adalah akad yang digunakan yaitu transaksi jual beli. Dalam penelitian tersebut terdapat gharar atau ketidakjelasan dalam segi takaran dan ukuran. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang digunakan dalam jual beli. Pada penelitian yang dilakukan oleh Deni Ariska, menggunakan objek jual beli berupa kelapa. Sedangkan dalam penelitian ini, objek jual belinya berupa kelapa kopra yang terjadi di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II.<sup>9</sup>

4. Skripsi yang diteliti oleh Rini Wulandari pada tahun 2021 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*”. Pada hasil penelitian tersebut akad jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko itu diperbolehkan menurut hukum islam, karena syarat *aqid shighat dan mauqud alaih* sudah terpenuhi. Dalam hal ini, mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan adalah

---

<sup>9</sup> Deni Ariska. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan*”. (Skripsi- UIN Raden Intan Lampung . 2018)

pihak penjual pohon hanya menunjukkan obyek dan lokasi kepada penjual tanpa menjelaskan apapun tentang obyek yang dijual. Pihak penjual menyerahkan sepenuhnya pengecekan kepada pihak pembeli, kemudian pembeli akan memberikan harga yang akan ditawarkan kepada penjual. Lalu terjadilah tawar menawar harga jual pohon sengon, pihak penjual boleh tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan pembeli bisa juga mengajukan harga lebih, sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang digunakan dalam jual beli. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rini Wulandari, menggunakan objek jual beli berupa pohon sengon. Sedangkan dalam penelitian ini, objek jual belinya berupa kelapa kopra yang terjadi di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II.<sup>10</sup>

Dengan demikian terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti sekarang, baik dari segi lokasi penelitian, objek penelitian maupun fokus penelitian, yang berarti penelitian ini baru dan bukan merupakan penelitian duplikasi.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah Kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap dimulai dari identifikasi topik, pengumpulan data dan analisis data, hingga pemahaman tentang beberapa topik, gejala atau konten, dalam hal ini data diambil dari lapangan. Maka dari itu penulis datang dan mengamati secara langsung ketempat objek penelitian yaitu Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II.

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk *field research* (lapangan) yang bersifat deskriptif. Maksud dari

---

<sup>10</sup> Rini Wulandari. “*Tinjauan Hukum Islalm Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Kepu Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo*”. (Skripsi- IAIN Ponorogo, Ponorogo 2021)

penelitian ini ialah mengungkapkan suatu kejadian, keadaan, fenomena, fakta, serta keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan saat penelitian berlangsung<sup>11</sup>. Dalam hal ini dilakukan penelitian secara langsung ke tempat objek penelitian, yaitu di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II.

a. Jenis data

Jenis data di penelitian ini adalah data Kualitatif, adalah sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, individu, atau kelompok, peristiwa, dinamika, sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.<sup>12</sup>

2. Jenis Sumber Data

Sumber data di penelitian ini ada 2 macam yaitu :

a. Sumber data primer

Merupakan data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian<sup>13</sup>. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli Kelapa Kopra di Desa Muara sungsang Kecamatan Banyuasin II. Akad jual beli kelapa kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II pada awalnya di hargai per-kilogram atas perjanjian suka sama suka sesuai dengan asas Hukum ekonomi syariah pasal 21 yang menyatakan sukarela.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder ialah suatu data yang digunakan untuk menguatkan informasi primer yang telah didapatkan, yaitu berupa buku-buku teks hukum Islam, artikel jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil wawancara, dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>14</sup>

c. Data tersier

---

<sup>11</sup> M.Sargono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003 ), 38.

<sup>12</sup> Lexi J Moleong, *Pengertian Penelitian Kualitatif*, (Gramedia : 2005 ), 6.

<sup>13</sup> Danang Sunyoto, *pengertian data Primer*, (Jateng : 2013 ), 9.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Pengertian data sekunder*, ( Jakarta : 2008 ), 456.

Data tersier, ialah data yang digunakan oleh peneliti, yang terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik- pengumpul data di penelitian ini menggunakan 2 cara.

1. Studi Lapangan, Studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer, adapun caranya dengan menggunakan teknik wawancara Wawancara ( interview) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.<sup>15</sup>
2. Studi Kepustakaan , Studi ini digunakan untuk mendapatkan data Sekunder, caranya dengan mencari data tentang hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, formulir persetujuan, dan lain lain.<sup>16</sup>

### 4. Teknik Analisis Informasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, Setelah mengumpulkan semua data Pada langkah selanjutnya, data dianalisis, ditarik kesimpulan dari data yang ada, hasil penelitian diolah secara sistematis dan data dari wawancara, Pilih mana yang lebih penting dan perlu diteliti untuk menarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh banyak orang, termasuk peneliti sendiri. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data<sup>17</sup>. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai untuk penelitian yang didasarkan pada praktek jual beli kelapa kopra akan dikaji dengan cara penggunaan metode deskripsi secara kualitatif berdasarkan teori jual beli. Gambaran lengkap yang diteliti dan diteliti dengan baik diperoleh melalui reduksi dan interpretasi data yang ada, dan melalui pemeriksaan dan analisis data yang bersifat umum untuk menggambarkan subjek penelitian

---

<sup>15</sup> Yusuf, *Pengertian wawancara*, (2014), 372.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Studi Kepustakaan*, (UKSW : 2012), 53.

<sup>17</sup> Universitas negeri Makassar , Indonesia ( Sulawesi Selatan : 1961)

yang umum, yang kemudian diolah untuk memperoleh sifat-sifat khusus gambar.

Cara menarik kesimpulan Deduktif yaitu dalam pengumpulan data, Peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola pola pengarahannya dan sebab akibat.<sup>18</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana bab yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dalam setiap bab terdiri dari sub bab, agar dalam penyusunan skripsi dapat melakukan analisis data dengan metode terarah dan teratur sesuai dengan apa yang direncanakan oleh penulisan, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini terdapat penguraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

##### **BAB II : Gambaran Tentang Jual Beli Kelapa Kopra**

Bab ini membahas tentang Teori Hukum Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Jual Beli

##### **BAB III : Profil Desa Muara Sungsang Kec Banyuasin II**

Bab ini membahas mengenai di mana profil tempat penelitian tersebut dilakukan

##### **BAB IV : Akad Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang**

Bab ini berisikan hasil dari penelitian

##### **BAB V : Penutup**

Bab ini adalah bab terakhir yang isinya kesimpulan serta saran dari hasil pembahasan yang telah di paparkan pada empat bab sebelumnya

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *cara menarik kesimpulan* (Surakarta : 2013), 2.

## **BAB II**

### **KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bisyai'in* (بشياء شيء بلاء مقابلا). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>19</sup> Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut Menurut Rachmat Syafei,<sup>20</sup> secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- c. dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'al-muqqayyadah*.<sup>21</sup> Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya menjual, artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuahaili, *fiqh islam Wa Adillatuhu*, jilid, V, (Jakarta: Gema insani, 2011), 25.

<sup>20</sup> Rachmat Syafei, *Penimbunan dan monopoli Dagang dalam kajian fiqh islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), 73.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168.

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>22</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>23</sup>

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>24</sup> Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi jual beli<sup>25</sup> merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati.

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

<sup>24</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), 103-104.

<sup>25</sup> M Ali Hasan, "berbagai macam transaksi dalam islam" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam katagori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur* yang berarti haid dan suci

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di isyaratkan dalil dalil Al-qur'an diantaranya pada surat an-nisa ayat 29<sup>26</sup> Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: "*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (QS. An-Nisa: 29)

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi lainnya yang dilakukan secara batil, dalam konteks muamalah yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti transaksi berbasis riba ( Bunga ).<sup>27</sup> Ayat ini juga memberi pemahaman bahwa dalam mendapatkan harta harus dengan kerelaan semua pihak yang bertransaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli<sup>28</sup>. Jual beli juga telah di sahkan al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

<sup>26</sup> Tafsir web. Com september ( 2018)

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, 26-27.

<sup>28</sup> Al Quran dan terjemahannya. (2013) . Jakarta : Departemen Agama RI.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ<sup>٢٩</sup> فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامِ<sup>٣٠</sup> وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ<sup>٣١</sup> وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al-Baqarah: 198).

Ayat tersebut memberi keabsahan dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan anugrah Allah Swt. Ibn Abbas dan para Mujahid meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan dimusim haji merupakan perbuatan dosa karena musim haji merupakan masa-masa mengingat Allah, maka ayat ini memberikan legalisasi atas transaksi yang dilakukan saat musim haji.

a. Dalil dan Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi”, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR. alBazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim<sup>29</sup>).

b. Dalil dari ijma’

Ibn Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya bai’ karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti memiliki ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Sedangkan orang lain tidak akan memberikan dengan mudahnya sesuatu yang diinginkan itu tanpa adanya kompensasi, dengan

<sup>29</sup> Hadits 782 dari Bulughul Maram Kitab Al-Buyu’

diperbolehkannya bai' setiap orang dapat meraih kebutuhannya.

c. Dalil dari Qiyas

Semua syari'at Allah Swt. yang berlaku mengandung nilai filosofis dan rahasia tertentu yang tidak diragukan siapapun yang menyembahnya, nilai filosofis yang terkandung diperbolehkannya jual beli sebagai media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan menukar harta dan kebutuhan hidupnya dengan orang lain.<sup>30</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>31</sup>

Akan Tetapi, menurut Jumhur Ulama Rukun Jual Beli itu ada empat :

- 1). Adanya orang yang berakad al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2). Adanya shighat (lafal ijab dan qabul)
- 3). Adanya barang yang di beli.

---

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyir, Riyadh, KSA, 2004), 5.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, " *Ijab dan qabul* ", (Suriah : 2015 ), 28.

4). Adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>32</sup>

a. Syarat Sah jual Beli

Adapun Syarat syarat jual beli sebagai berikut

1). Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
- b. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagi penjual sekaligus pembeli.

2). Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71-72.

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, “*Fiqh jual beli*” ( Jakarta Selatan : rumah fikih publishing 2018), 72-73

3). Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang di perjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya,
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>34</sup>

4). Syarat syarat nilai tukar (Harga Barang)

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh di serahkan pada waktu akad.
- c. Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarka (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.<sup>35</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagi berikut:

- 1). Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu
  - a. Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.

---

<sup>34</sup> Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalat* “ (Jakarta : PT Raja grafindo persada 2014), 75-76

<sup>35</sup> Muhammad abd mannan, “*Teori dan praktek ekonomi islam,*” (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), 288.

- b. Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
  - c. Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan.
  - d. Harga harus jelas.
- 2). Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah
- a. Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.
  - b. Pengucapan lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
  - c. Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.
3. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah
- a. Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
  - b. Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara' hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
  - c. Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
- 4). Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah
- a. Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang- barang yang ringan), adanya kerelaan.
  - b. sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.<sup>36</sup>

- c. Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara’.

#### 4. **Macam Macam jual beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli<sup>36</sup>.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan
- c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah

jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*al-fiqh al -islam wa adillatuh*, jilid IV, (Beirut: Dar al-fikr,1989), 345.

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas.

#### **5. Barang Yang tidak Boleh Di perjual belikan**

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan;
- b. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan;
- c. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama;
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan;
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya;
- f. Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang;
- g. Jual beli mukhadharah, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen);
- h. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh;
- i. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar
- j. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering

Adapun najis di bagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum Muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya yakni khamar bahwa ia adalah

barang yang najis<sup>37</sup>. Begitu juga dengan babi merupakan binatang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah SWT.

Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah di larang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol, baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia.

Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (Hukum Islam). Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan pembeli maupun penjual sendiri yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits Nabi mengenai larangan tersebut. Begitu juga dengan barang yang dijual dari pencurian. Baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

## 6. Takaran Jual Beli Dalam Islam

Menakar diartikan sebagai mengukur untuk mengetahui kadar, berat dan harga, takaran yang sering digunakan dalam jual beli yaitu timbangan<sup>38</sup>. Dalam melaksanakan transaksi perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat harus selalu diutamakan. Dalam Al-qur'an Allah Swt. Berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (152)

---

<sup>37</sup> Yusuf Qordhawi, "Norma dan etika ekonomi islam ( Jakarta: Gema insani , 1997), 36.

<sup>38</sup> Azhim Said Abdul, "Halal haram dalam bisnis kontemporer, Darul Iman Surakarta 2009

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami (Allah) tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya<sup>39</sup>. ( QS.al- an’am: 152).

Syaikh asy-Syinqithi mengatakan bahwa melalui ayat ini Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil dan menyatakan jika terjadi kekurangan dalam penimbangan tanpa kesengajaan maka tidak mengapa. Dalam ayat lain Allâh Swt. berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35)

Artinya: ”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. al-Isra: 35 )

Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. Hingga saat ini praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli. Terkadang pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya.

Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan<sup>40</sup>. Hingga saat ini praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli.

---

<sup>39</sup> Al Quran dan terjemahannya. (2014). Jakarta : Departemen Agama RI.

<sup>40</sup> Sumaryono E, *Hermeneutik sebuah metode filsafat.* ” Yogyakarta : kanisius 2013

Terkadang pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN**

##### **A. Sekilas Tentang Desa Muara Sungsang**

###### **1. Keadaan Geografis**

Desa muara Sungsang merupakan Desa yang terletak di Pulau Sumatera dan beribukota di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Desa ini berlokasi di Kecamatan Banyuasin II, di Jln. Tanjung api api Kecamatan Banyuasin II Kode Pos 30971. Sejarah Desa muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin<sup>41</sup>. Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat yaitu bapak Ali yaitu asal-usul dan catatan sejarah yang dihimpun dari cerita orang tua dan tokoh masyarakat, Desa Sungsang II sudah ada sejak abad ke-17, akan tetapi tahun yang pastinya tercatat dalam sejarah. Pojang Cinde Kirana adalah orang yang pada zaman dahulu telah mengembara dari pulau Jawa menuju

---

<sup>41</sup> Dedi Irwanto dan Muhammad Santun, Venesia Dari Timur: *Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 2.

Pulau Sumatra, tepatnya Palembang untuk tujuan mencari nafkah dengan berdagang. Namun malang baginya di Kuala Sungai Musi, perahu yang ditumpanginya terdampar karam, sehingga pengembara tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Menurut bahasa penduduk waktu itu, “terdampar” adalah “terangsang”, dan istilah inilah yang melahirkan nama “Sungsang”<sup>42</sup>.

Di daerah Sungsang inilah Demang Lebar Daun mengembara dan bermukim serta memperistri putri dari kerajaan Sriwijaya (Palembang) dan mengembangkan keturunannya yang merupakan “Nenek Moyang Orang Sungsang.” Pojang Cinde Kirana berdasarkan penyelidikannya, mengatakan bahwa daerah ini strategis dan baik untuk mengembangkan usaha dari hasil laut yaitu ikan dan berubah menjadi perkampungan nelayan yang ramai.

Adanya perkampungan liar yang tidak diketahui membuat Sunan Palembang mengirim seorang penyelidik untuk mencari informasi keberadaan perkampungan yang sebenarnya. Dari hasil penyelidikan mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang berada di kampung tersebut hanya untuk mencari nafkah dan tidak ada tujuan politik. Setelah utusan kembali lalu memberikan laporan dan saran- saran kepada Sultan, maka secara resmi Desa Sungsang diakui sebagai satu dusun (marga). Selanjutnya oleh Sunan Palembang mengangkat seorang kepala dusun dengan pangkat Ngabehi yang bernama Ladjim.

Secara administratif Desa Sungsang II pada tahun 2007 memiliki 16 kecamatan. Pada tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK terjadinya pemekaran dan terbentuknya Kecamatan Muara Sungsang yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Banyuasin III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Banyuasin IV, sehingga saat ini wilayah administrasi Desa Sungsang II terbagi menjadi 18 kecamatan.<sup>43</sup> Kecamatan Banyuasin II merupakan salah satu

---

<sup>42</sup> Wawancara Pribadi dengan Hasanudin, *Tokoh Adat Sungsang*,

<sup>43</sup> BPS Kota Palembang, “Kota Palembang Dalam Angka (Palembang Municipality in Figures)

kecamatan yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintah Desa Sungsang II. Secara geografis Kecamatan Banyuasin II memiliki luas wilayah 3.681,00 HA dengan ketinggian 200,00 mdpl wilayah yang berbatasan dengan<sup>44</sup> :

**Tabel 1.1: Batasan Wilayah Desa Sungsang II**

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
	Sebelah Utara	Karang Agung Ilir	Banyuasin II
	Sebelah Selatan	Upang Cemara	Banyuasin II
	Sebelah Barat	Sungsang III	Banyuasin II
	Sebelah Timur	Sungsang I	Banyuasin II

Sumber : Kecamatan Banyuasin II dalam angka 2021

Kecamatan Banyuasin II dalam pembagian wilayah administrasi, semua kelurahan di Kecamatan Banyuasin II adalah termasuk desa swasembada dimana setiap kelurahan memiliki kantor kelurahan di wilayah masing-masing Adapun terdapat 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuasin II, dengan masing-masing memiliki luas wilayah yaitu <sup>45</sup>:

**Tabel.1.2.** Luas wilayah Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II

No.	Kelurahan	Kode Kelurahan	Luas	Presentase
1	Sungsang II	008	62.00	7.49
2	Karang Agung Ilir	010	43.00	5.19

2020” (2020):. 4, <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>.

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik Desa Sungsang II, “Kecamatan Banyuasin II Dalam Angka 2020” 2020 (2020), 3.

<sup>45</sup> Badan Pusat Statistik Desa Sungsang II, “Kecamatan Banyuasin II Dalam Angka 2018” (2018):, 1.

3	Upang Cemara	011	301.00	36.35
4	Sungsang III	012	342.00	41.30
5	Sungsang I	014	27.00	8.56

Sumber: Desa muara Sungsang , Kecamatan Banyuasin II

## 2. Keadaan Demografi

Penduduk Desa Muara Sungsang atau sekelompok orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau dan sebagainya).

Desa muara Sungsang merupakan kota yang pluralisme dari beraneka ragam etnis yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga masa Kesultanan Palembang. Pengaruh besarnya potensi ekonomi yang dimiliki, merupakan faktor penting terbentuknya Palembang sebagai wilayah dengan komposisi penduduk yang sangat heterogen.

Menurut Supriyanto, kemajemukan penduduk Palembang dapat terlihat jelas dengan beberapa kehadiran kelompok etnis yang ikut membentuk masyarakat Palembang, yang bermukim di pusat kota, pinggiran kota, pedalaman maupun Bangka dan Belitung. Pada tahun 1825 masa Keresidenan Belanda di Palembang, wilayah Ibu kota Palembang merupakan Kawasan padat dengan ragam etnis yang banyak tercatat dengan jumlah sebesar 29,457 jiwa, diantaranya terdapat 119 keluarga Minang, 184 keluarga Palembang, 3.589 keluarga Bugis yang menghuni sekitar 21 hingga 30 kampung.<sup>46</sup>

Berbicara mengenai etnis yang ada di Kecamatan Banyuasin II cukup beragam. Masyarakat di Kecamatan Banyuasin II merupakan masyarakat yang pluralis. Berdasarkan data historis di atas penduduk Kecamatan Banyuasin II di tempati etnis Suku Bugis, Minang, Jawa,

---

<sup>46</sup> Nawiyanto dan Eko Crsy Endrayadi, Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Warisan Budaya (Jember: Universitas Jember Press, 2016), 70.  
[https://www.mculture.go.th/mculture\\_th/download/king9/Glossary\\_about\\_HM\\_King\\_Bhumibol\\_Adulyadej's\\_Fu\\_neral.pdf](https://www.mculture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Fu_neral.pdf).

Palembang dan lainnya.

**Tabel. 1.3: Penduduk Di Desa Muara Sungsang**

NO	Uraian	Keluarga
1	Jumlah laki-laki	1783 Jiwa
2	Jumlah perempuan	2281 Jiwa
3	Jumlah total	4471 Jiwa
4	Jumlah kk	1232 KK
5	Kepadatan penduduk	1428 Jiwa

Sumber : Profil Desa Muara Sungsang Tahun 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Desa Muara Sungsang memiliki 1232 Kepala Keluarga dengan 4471 jiwa yang terdiri dari 1783 jiwa laki laki dan 2281 jiwa perempuan, dan kepadatan penduduk itu sendiri mencapai 1428 jiwa.

### **3. Kehidupan Sosial dan Budaya Keagamaan**

#### **a. Bahasa**

Menurut Saddhono, bahasa merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan manusia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya sehingga pikiran manusia dapat terpengaruhi oleh bahasa. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi antar manusia ataupun kelompok<sup>47</sup>. Bahasa di masing-masing wilayah memiliki keunikannya sendiri, bahasa terbentuk atas kesepakatan manusia dan kelompok tersebut yang menggunakannya dalam kehidupan sosial dan budayanya. Bahasa Bugis, yang secara filologis berintikan bahasa Melayu, dan banyak dipengaruhi bahasa Jawa, yaitu bahasa Kraton sejak zaman Kesultanan

---

<sup>47</sup> Saddhono, k. 2012. Kajian sosiolingistik pemakaian Bahasa Mahasiswa Asing dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) di Universitas 11 maret. Kajian linguistik dan sastra. 24(2): 176-178.

Makassar.

Bahasa Bugis sejatinya merupakan hasil akulturasi dari berbagai macam bahasa dominan bahasa adalah bahasa Jawa. Bahasa lainnya seperti Cina, Arab, India menyebabkan khazanah perbendaharaan Bahasa Ugi banyak diperkaya oleh bahasa-bahasa tersebut.

Bahasa Ugi, mempunyai dua tingkatan, yaitu bahasa halus dan bahasa sarisari (sehari-hari). Bahasa sehari-hari merupakan bahasa yang sudah terakulturasi dan terpengaruh arus globalisasi sehingga dalam pengucapan berbeda dengan bahasa halus.

Masyarakat Bugis dalam prakteknya menggunakan bahasa Palembang sarisari (sehari-hari) di era sekarang ini. Mereka mencampurkan kosakata bahasa Indonesia (berdasarkan kondisi dan koherensi). Bahasa Bugis memiliki ciri khas dengan dialek “iye” dalam pengucapan vokal “aga” seperti kata “apa” menjadi “aga”, pada kosakata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa halus Bugis sudah jarang digunakan oleh masyarakat Bugis dalam kehidupan sosial di era sekarang ini, bahasa halus hanya dimengerti oleh orang tua ataupun penutur lama.

#### b. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Banyuasin II sudah cukup memadai. Hal itu dapat dilihat dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola swasta dengan adanya sarana pendidikan bagi masyarakat di Kecamatan Banyuasin II memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di Kecamatan Banyuasin II Desa muara Sungsang<sup>48</sup>. Hal ini pun dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.4: Sarana Pendidikan**

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2

<sup>48</sup> Sungsang II, “Kecamatan Banyuasin II Dalam Angka 2020,” , 41.

2	SD/MI	3
3	MTS	2
4	MA	2
5	RUMAH TAHFIDZ QUR'AN	1
	Jumlah	10

Sumber : Data kependudukan desa muara sungsang

Pada tabel di atas terlihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Desa Muara Sungsang sudah cukup memadai, untuk meningkatkan kecerdasan anak didik dengan tersedianya lembaga pendidikan dari TK sampai dengan SMA sederajat. Hingga saat ini yang diperlukan yaitu kemampuan<sup>49</sup> dalam mengelola dari pihak sekolah serta peran orang tua dalam menuntun anaknya untuk menggali ilmu di bidang agama dan umum.<sup>50</sup>

c. Keagamaan

Penduduk yang berada di Desa Muara Sungsang mayoritas beragama Islam, meskipun sekarang sudah banyak penduduk pendatang namun juga beragama Islam. Sarana tempat ibadah di Desa Muara Sungsang hanya terdapat bagi masyarakat yang beragama Islam saja dan untuk agama lain tidak tersedia. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Muara Sungsang beragama Islam. Banyaknya sarana ibadah bagi masyarakat yang beragama Islam dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.5 : Jumlah sarana beribadah**

NO	Sarana ibadah	Jumlah
----	---------------	--------

<sup>49</sup> Eka Kurnia Firmansyah dan Nurina Dyah Putrisari, " Sistem religi dan kepercayaan masyarakat kampung adat kuta kecamatan tambak sari kabupaten ciamis," no.4(2017):, 237.

<sup>50</sup> Makmun Abdullah, Kota Palembang sebagai kota Dagang dan industri ( jakarta: proyek inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional, 1984), 21.

1	Masjid	5
2	Musholla	3
	Jumlah	8

Sumber : profil Desa Muara Sungsang

Dari penjelasan tabel diatas diketahui bahwa di Desa Pancur telah memiliki sarana yang cukup untuk melaksanakan ibadah. Selain digunakan untuk melaksanakan sholat, sarana ibadah tersebut juga fungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam mempelajari alQur'an. Selain adanya sarana penunjang untuk melaksanakan ibadah dan memperdalam ilmu agama, masyarakat desa pancur juga mempelajari ilmu agama dengan sarana pendidikan di sekolah, dengan mengundang orang-orang ahli dalam agama untuk mengajar, juga aktif dalam melakukan pengajian, hal ini dapat dilihat dengan selalu mengundang penceramah pada acara hari besar Islam.

#### 4. Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Muara Sungsang memiliki mata pencarian yang beragam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu menjadi pegawai, pedagang, petani, serta menjadi buruh. Persentase mata pencarian penduduk desa Muara Sungsang dapat dilihat pada tabel di bawah<sup>51</sup>:

**Tabel 1.6: Mata pencarian masyarakat Desa Muara Sungsang**

NO	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Petani/Perkebunan	1873	57%
2	Wirausaha/pedagang	236	12%
3	Nelayan/Buruh	913	18%

<sup>51</sup> Sungsang, : Kecamatan Banyuasin II Dalam Angka (2020), 103.

4	Pegawai Negeri Sipil	154	8%
5	Tukang Kayu	114	5%
	Jumlah	3.249	100%

Sumber: Profil Desa muara sungsang Tahun 2021

Pada table diatas terlihat bahwa presentasi terbesar dipegang oleh profesi sebagai petani/perkebunan, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Desa Muara Sungsang memiliki tanah yang subur, untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan secara keterangannya.

a. Petani/Perkebunan

Penduduk Desa Muara Sungsang yang bekerja sebagai Petani/Perkebunan yaitu 1873 jiwa (57%) dari keseluruhan jumlah penduduk. Terdapat beberapa jenis pertanian yang digeluti, di antaranya adalah kebun kelapa, sawit, Pinang, padi, dan jagung. Umumnya penduduk yang memiliki lahan tanah liat lebih memilih menanam pohon sawit, karena akan menghasilkan buah yang lebih berat serta besar dari pada tanah gambut. Hampir dari seluruh penduduknya mempunyai kebun kelapa sawit dikarenakan kelapa sawit memiliki rentang waktu yang cukup singkat untuk dipanen dalam rentang waktu setengah bulan sekali dan memiliki nilai jual yang tinggi. Biasanya kelapa sawit lebih banyak ditanam dibagian sebelah hulu parit.<sup>52</sup>

Meskipun demikian, kelapa lokal juga tidak kalah tenar keberadaannya di Desa Muara Sungsang, kalapa lokal biasanya dijual kepada tengkulak maupun secara eceran, kelapa yang dijual kepada tengkulak biasanya harus menunggu beberapa bulan hingga jumlahnya ratusan sampai dengan ribuan.

b. Wirausaha/Pedagang

---

<sup>52</sup> Nurkholis, " Pendidikan dalam upaya memajukan Teknologi," *Jurnal Kependidikan* 1, no. 1 (2013): , 24-25.

Jumlah wirausaha/pedagang di Desa Muara Sungsang tercatat sebanyak 236 jiwa (12%). Pedagang di sini juga bermacam-macam bentuknya, ada yang berdagang sembako, alat perabot rumah tangga, buah-buahan, sayur-mayur dan makanan, lengkap yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, Dengan adanya para pedagang ini dapat membantu masyarakat sekitarnya yang menanam buahbuahan dan sayuran untuk menjual hasil panennya, serta dapat membantu masyarakat lainnya yang berada disekitar Desa Muara Sungsang yang datang untuk mencari kebutuhan pokok.

c. Nelayan/Buruh

Penduduk yang menjadi Nelayan/Buruh juga terdapat cukup banyak, yaitu berjumlah 913 jiwa (18%). Ditambah dengan keadaan di Desa Muara cukup mendukung, yaitu terdapat sungai dan banyak parit karena daerah ini dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Alat yang digunakan nelayan sangat beragam, diantaranya ada yang menggunakan jaring, empang, jala, tanggok dan tajur. Transportasi yang mereka gunakan adalah pompong dan sampan/perahu. Sebagian penduduk juga ada yang berprofesi sebagai buruh bangunan, buruh upah, buruh timbang sawit, buruh tani dan lain sebagainya.

d. Pegawai Negeri Sipil

Saat ini penduduk Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah lebih meningkat, yaitu berjumlah 158 jiwa (8%). Baik yang menjadi guru maupun Pegawai Pemerintahan yang bertugas di desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

e. Tukang Kayu

Banyak juga penduduk dari Desa Muara Sungsang yang bekerja menjadi tukang kayu sudah lebih ada kemajuan dari pekerjaan tersebut yaitu berjumlah 114 jiwa (5), baik yang bekerja di kedalaman hutan maupun hanya di sekitar nya saja, mencari kayu hal yang sudah biasa dilakukan di desa muara sungsang.<sup>53</sup>

## BAB IV

### AKAD JUAL BELI KELAPA KOPRA DI DESA MUARA SUNGSANG DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Akad Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang

1. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad muallaq berbeda dengan akad mudhaf lil mustaqbal dari segi akad, muallaq tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga, akan tetapi, efeknya belum akan tampak kecuali di masa akan datang yaitu pada waktu penyandaran akad.

Dalam rangka untuk mengetahui akad jual beli kelapa kopra serta tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan penulis memulai dengan mewawancarai beberapa pihak yang terlibat di dalam penelitian yang penulis buat yakni Kepala Desa, Penjual Kelapa Kopra dan Pembeli/Tengkulak. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan penulis menemukan adanya permasalahan dalam akad terkait transaksi kelapa kopra, untuk itu maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang harga jual kelapa kopra dan faktor yang mempengaruhi harga jual kelapa kopra tersebut.

1. Harga Jual Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang

Dalam wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Petta Irik Selaku penjual kelapa kopra beliau mengatakan:

*“Aku sudah lama menjual kopra ini, dari tahun 2017 sampai sekarang sekitar 7 tahunan, kelapa kopra ini milik sendiri dan di ambil dari lahan sendiri tanpa membeli dari siapapun ujar dan pekerja kelapa kopra itu hanya dari keluarga saja tidak ada orang lain, untuk harga satuan kelapa itu sekitar 5.000 rupiah per biji kelapa, dari harga itu bisa naik dan juga bisa turun, dan turun itu pun sangat anjlok turun harga ny mungkin sekitar 1.000 rupiah per biji dan untuk satu kilo kopra itu*

*kemungkinan di butuhkan 3 hingga 4 kelapa yang tidak terlalu besar dan bertunas”.*<sup>53</sup>

Sedangkan dalam wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Andi Firmansyah Selaku pembeli/tengkulak kelapa kopra beliau mengatakan:

*“Kalo untuk Hargo satuan kelapa sekarang sekitar 4.000 an sampe 5.000 an kalo Hargo kelapa lagi naik, kalo lagi turun itu turun nyo anjlok nian, kalo lagi anjlok mungkin perbiji kelapa itu sekitar 500 perak sampe dengan 800 perak, Kalo untuk harga 1kg kelapa kopra itu sekitar 4.000 Rp hingga 5.000 rupiah kadang naik kadang jugo biso turun”.*<sup>54</sup>

Dari wawancara di atas bisa diketahui bahwa harga jual kepala kopra lebih stabil dari pada harga kelapa yang masih berbentuk buah yakni lebih kurang berkisar Rp. 4.000.00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) sedangkan harga buah kepala sendiri tidak bisa diperkirakan bahkan dalam keterangan bapak Andi Firmansyah tersebut beliau mengatakan sempat turun hingga harga Rp. 500.00 (lima ratus rupiah).

## 2. Faktor yang mempengaruhi Harga Jual Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi penetapan harga oleh pembeli/ perusahaan ialah jumlah permintaan, perkiraan biaya operasional dan tawaran pesaing, sementara dalam hal ini penulis akan menjelaskan detail mengenai permasalahan yang ada di lapangan sehingga mempengaruhi harga jual kelapa kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, penulis mulai mewawancarai penjual kelapa

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Petta Irik selaku penjual kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, pada tanggal 10 Oktober 2023

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Firmansyah selaku Tengkulak kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, pada tanggal 10 Oktober 2023

kompra yakni bapak Petta Ilik beliau mengatakan:

*“Penyusutan kelapa kopra itu sendiri tergantung cuaca, klo cuaca nyo hujan terus kelapa kopra itu di biarkan terkena hujan bakalan Warno kuning dan basah sudah jelas di situ ada mempengaruhi kualitas kelapa kopra tersebut, selain kopra itu terkena hujan ,kopra yg berjamur juga merusak kualitas kopra tersebut. Kelapa kopra yg di biarkan selama 2 atau 3 hari tertutup terpal di atasnya dan di biarkan lembab berhari hari juga akan tetap berjamur dak seketika kopra itu mengering maka warna kopra itu sendiri berwarna hitam. Untuk mengatasi permasalahan kualitas kopra tersebut di lakukanlah kopra itu harus di jemur bagian dagingnya dan di atas nya di tutupi terpal atau di tambah dengan pelepah kelapa di bawah kopra tersebut dan agar udara masuk ke lokasi pengeringan kopra tersebut sehingga tidak menyebabkan jamur, bukan hanya hujan yg mempengaruhi kualitas kopra tersebut, tetapi dari kelapa yang sudah tua atau yg sudah bertunas ke dalam kelapa sehingga memperlambat pengeringan kopra itu sendiri. apabila kelapa yang sudah tua atau yang bertunas di belah maka di dalam kelapa tersebut terdapat minyak dari kelapa itu sendiri dan terdapat pula buah (tombong ) dibagian dalamnya dan daging kelapa tersebut menjadi lembut sehingga untuk dapat pengeringan yang sempurna butuh waktu yang lama, namun jika kelapa tersebut di belah terus mengeluarkan air atau bauk yang tidak sedap berarti kelapa tersebut sudah busuk”.*<sup>55</sup>

Sementara Bapak Abdul Basir selaku Kepala Desa mengatakan:

*“Kalo untuk penyusutan itu sudah pasti Ado ujar bapak Abdul Basir, beliau menjelaskan Kito dak biso nentuke cuaca, kalo hujan Yo kehujanan kopra itu, klo panas Yo lebih cepet kering nyo kopra itu”.*

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Petta Irik selaku penjual kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, pada tanggal 10 Oktober 2023

Dalam keterangan Bapak Andi Firmansyah selaku Tengkulak kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II mengatakan :

*“Kalo untuk penyusutan itu kemungkinan besar pasti ado, dan kadang jugo Ado yg busuk berjamur terus kopra nyo menghitam gara gara terkena hujan dan Idak di tutupi terpal di atas ny, dari kualitas pun hargonyo sudah beda”.*<sup>56</sup>

Dari wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi daya jual kelapa kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II yakni menyusutnya berat kelapa kopra, kurangnya kekeringan kelapa yang dipengaruhi oleh hujan, adanya jamur yang menempel di kelapa dikarenakan di tutup oleh terpal dan busuknya kelapa kopra tersebut.

### 3. Akad Transaksi Kopra di Desa Muara Sungsang

Akad dalam transaksi Kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II merupakan salah satu permasalahan inisi yang penulis bahas di dalam penelitian ini dalam wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Petta Irik beliau mengatakan:

*“Saya selalu menumbukkan kelapa kopra supaya tidak banyak menghabiskan karung ujanya, sering terjadi penyalahgunaan timbangan, Biasanya masyarakat menjual kopra dengan satuan berat kilogram, namun dalam pelaksanaannya saat penjual tidak menyaksikan proses penimbangan pembeli/tengkulak hanya menimbang beberapa karung milik warga kemudian karung lainnya langsung dimasukkan kedalam kendaraan pengangkut, untuk berat karung yang tidak ditimbang mengikuti berat rata-rata karung yang sudah ditimbang, bahwa terlalu lama jika harus menimbang satu persatu karung milik penjual. Berat rata-rata kopra yang diambil*

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Firmansyah selaku Tengkulak kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, pada tanggal 10 Oktober 2023

*tengkulak sekitar 35-40v kilogram saja, asalkan ukuran karungnya sama maka beratnya juga dianggap sama.*<sup>57</sup>

Hal itupun di benarkan oleh bapak Andi Firmansyah selaku pembeli/tengkulak kelapa di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II yang mengatakan:

*“Kalo untuk penimbangan itu sendiri di lihat dari karung pertama yang di timbang sekitar 35kg hingga 40 kg mengingat kopra yang sangat banyak jadi lamo klo di timbang sikok-sikok, jadi patokan penimbangan berikutnya di patokke di penimbangan yang awal misal berat penimbangan awal 35kg hingga 40kg maka semua karung di anggap sama berat nya asal karung besar yang sama”.*<sup>58</sup>

Dalam tambahan keteranganya bapak Petta Irik mengatakan bahwa:

*“Bentuk transaksi penjualan kelapa kopra itu tidak terlalu rumit sehingga masyarakat setempat mudah untuk menjual kopra mereka kepada pengepul / pembeli ,Penjualan kelapa kopra kepada tengkulak menggunakan perwakilan, salah satu penjual akan menghubungi tengkulak dan menanyakan kisaran harga kelapa kopra perkilogramnya saat itu serta kapan pulak tengkulak dapat mengambil kelapa kopra milik warga. Pada saat penimbangan sangat jarang ada masyarakat yang menyaksikan. masyarakat sudah terbiasa penjualan dengan meninggalkan barang-barang sampai pembeli datang sudah biasa dilakukan, bukan hanya pada kelapa kopra namun juga pada sawit, dan uang penjualan bisa di ambil kapan pun, dan juga bisa di tumpuk untuk menunggu penjualan kopra berikutnya, untuk menjual kopra tersebut Kito ngikuti Harga dari pembeli/tengkulak Idak biso be nego lagi , sudah pasti harga tersebut dari penyetokan kopra, untuk*

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Petta Irik selaku penjual kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, pada tanggal 10 Oktober 2023

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Firmansyah selaku Tengkulak kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, pada tanggal 10 Oktober 2023

*tukar kopra dengan pupuk tidak pernah di lakukan, harapan aku untuk kedepannya Hargo kelapa kopra klo bisa naikke lagi hargonyo”.*<sup>59</sup>

Bapak Abdul Basir selaku kepala desa Muara Sungsang mengatakan:

*“Bentuk penjualan kopra di desa ini sudah terbiasa dengan meninggalkan barang jualan ny di tempat yang sudah di sediakan oleh tengkulak, sehingga jarang masyarakat melihat langsung ke tempat penimbangan kelapa kopra tersebut, untuk perjanjian antara penjual dan pembeli sudah di laksanakan ketika penjual menanyakan harga kelapa kopra hari ini per kg berapa , dan penjual harus melok i harga pasaran di pusat, perjanjian antara penjual dan pembeli sudah di laksanakan ketika penjual menanyakan harga kelapa kopra hari ini per kg berapa , dan penjual harus melok i harga pasaran di pusat”.*<sup>60</sup>

Pernyataan Kepala Desa Muara Sungsang inipun di perkuat oleh pernyataan Andi Firmansyah selaku pembeli/tengkulak kepala kopra yang menyatakan:

*“Bentuk transaksi penjualan kopra itu setelah di lakukannya penimbangan kelapa kopra tersebut, dan jugo penjual biso kapan Bae ambek duit hasil jualan ny asal kan Bawak nota yg sdh di buat oleh pengepul”.*<sup>61</sup>

Dari keterangan di atas bisa diketahui bahwa kelapa kopra yang jual oleh penjual awalnya di hargai per-kilogram atas perjanjian suka sama suka sesuai dengan asas Hukum ekonomi syariah pasal 21 yang menyatakan *“sukarela* setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain”. Namun,

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Petta Irik selaku penjual kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, pada tanggal 10 Oktober 2023

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Basir selaku Kepala Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, pada tanggal 10 Oktober 2023

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Firmansyah selaku Tengkulak kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II, pada tanggal 10 Oktober 2023

dengan alasan terlalu lama menimbang akhirnya kelapa kopra tersebut di hitung sama rata yakni menjadi per-karung, sehingga menghilangkan unsur luzum yang jika dilihat di dalam pasal 21 KHES berbunyi “setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir”, di samping itu pula kelapa kopra yang di jual tersebut di tinggal oleh penjual yang berarti mengamanahkan seluruhnya kepada tengkulak/pembeli kelapa kopra tersebut. Akad yang di buat dalam transaksi tersebut penulis katakana tidak sah yang mana menurut Pasal 29 KHES Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghaiath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran dan menurut Pasal 33 KHES Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang**

Al Quran banyak memberikan penjelasan dalam hal bemuamalah, termasuk didalam nya jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat sehingga jual beli dapat dikatan sah oleh syara. Dalam system islam melarang setiap aktifitas perekonomian tidak terkecuali jual beli (perdagangan )yang yang mengandung unsur paksaan atau masfadah dan gharar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,*

*Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa Ayat 29).*

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal pertama ,perdagangan itu harus dasar saling rela antara kedua belah pihak tidak boleh, bermamfaat untuk satu pihak dengan merugikan orang lain (pihak kedua) .tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan demikian ayat ini memberikan pengertian ,bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*) sebab hal demikian seolah-olah dia menghisap darahnya dan mebuca kehancuran untuk dirinya sendiri.<sup>62</sup>

Aturan jual beli tentu tidak terlepas dari rukun dan syarat sah nya jual beli ,karena dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi . terkadang penjual atau pembeli mengajukan satu syarat sekaligus dijelaskan mana syarat yang sah dan mana yang syarat yang tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli tersebut ,disini perlu di bahas dan diterangkan mengenai syarat sah jual beli yang wajib dan dianggap sah dalam transaksi jual beli.<sup>63</sup>

Syarat yang sah dan harus ada dalam transaksi jual beli menurut sayarat harusnya terhindar dari enam aib yaitu Ketidakjelasan (*Gharar*), Pemaksaan (*Al-ikrah*), Pembatasan dan waktu (*At-tauqid*), Kemadaratan (*Aharar*), Syarat-syarat yang merusak dan Penipuan (*Tadlis*) keberadaan dan syarat merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahahan penyusun kontrak dalam syariah.<sup>64</sup>

Dari hasil pembahasan observasi dan wawancara yang telah penulis tuliskan sebelumnya maka terdapatlah kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin penulis berpendapat bahwa bentuk transaksi tersebut merupakan Gharar (ketidak jelasan) sesuai dengan pernyataan penjual yakni bapak petta Irik tang mengatakan “*Biasanya*

---

<sup>62</sup> Yusuf Al Qhardhawi, *halal dan haram Dalam Islam ,terj Muammal Hamidy* (Surabaya :Bina Ilmu ,1993), 38.

<sup>63</sup> Sohari sahrani ru ‘fah Abdullah ,*Fiqh muamalah ,Cet .1*(Bogor Ghalia Indonesia ,2011),65.

<sup>64</sup> Burhanudin ,*hukum Bisnis Syariah ,Cet .pertama* (Yogyakarta ;UII press Yogyakarta (anggota IKAPI ,2011) , 81.

masyarakat menjual kopra dengan satuan berat kilogram, namun dalam pelaksanaannya saat penjual tidak menyaksikan proses penimbangan pembeli/tengkulak hanya menimbang beberapa karung milik warga kemudian karung lainnya langsung dimasukkan kedalam kendaraan pengangkut, untuk berat karung yang tidak ditimbang mengikuti berat rata-rata karung yang sudah ditimbang, bahwa terlalu lama jika harus menimbang satu persatu karung milik penjual. Berat rata-rata kopra yang diambil tengkulak sekitar 35-40v kilogram saja, asalkan ukuran karungnya sama maka beratnya juga dianggap sama” dan hal itupun di perkuat oleh pernyataan penjual yakni bapak Andi Firmansyah yang menyatakan “Kalo untuk penimbangan itu sendiri di lihat dari karung pertama yang di timbang sekitar 35kg hingga 40 kg mengingat kopra yg sangat banyak jadi lamo klo di timbang sikok-sikok, jadi patokan penimbangan berikutnya di patokke di penimbangan yang awal misal berat penimbangan awal 35kg hingga 40kg maka semua karung di anggap sama berat nya asal karung besar yang sama”. Sebagai mana Gharar merupakan transaksi yang didalam nya terdapat ketidak jelasan ,spekulasi ,keraguan dan sejenisnya sehingga sebab adanya unsure-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi salah satu akad yang mengandung ketidak pastian baik baik mengenai objek akad maupun jumlah objek akad yang diserahkan. Perbuatan inipun telah Allah SWT larang di dalam surah An Nisa Ayat 29 “*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)*” dan di dalam Pasal 29 KHES Akad yang sah tidak mengandung unsur ghaiath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah penulis teliti di atas mana terdapatlah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang penulis teliti yakni tentang bagaimana akad jual beli kelapa kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kelapa kopra tersebut, adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Akad jual beli kelapa kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II pada awalnya di harga per-kilogram dengan memperkirakan berat pada karung tanpa menimbang satu persatu karung kelapa kopra yang dilakukan pembeli tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, karena kesepakatan yang telah di buat antara pembeli dan penjual yaitu menggunakan satuan berat kilogram sedangkan penentuan penimbangan menggunakan satuan berat kilogram. Akad yang di buat dalam transaksi tersebut penulis katakan tidak sah yang mana menurut Pasal 29 KHES Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghaiath atau khilaf.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin penulis berpendapat bahwa bentuk transaksi tersebut merupakan Gharar (ketidak jelasan) Sebagai mana Gharar merupakan transaksi yang didalam nya terdapat ketidak jelasan ,spekulasi ,keraguan dan sejenisnya sehingga adanya unsur unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi salah satu akad yang mengandung ketidakpastian baik baik mengenai objek akad maupun jumlah objek akad yang diserahkan.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang penulis jelaskan sebelumnya maka, penulis akan memberikan beberapa saran terkait permasalahan jual beli kelapa kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II yakni:

1. kepada pemerintah/kepala Desa hendaknya merangkul tokoh agama serta memberikan pemahaman jual beli yang benar kepada masyarakat khususnya para tengkulak/pembeli kelapa kopra untuk menghindari adanya kemudharatan sistem jual beli tersebut.
2. Kepada tokoh agama untuk memberikan pengarahan dan pemahaman terkait jual beli khususnya kelapa kopra di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II dikarenakan mempunyai indikasi konflik suatu saat nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adam, Panji. 2017. *Fiqih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama
- Khatimah, Husnul. 2007. Penerapan Syariat Islam. Yogyakarta: Andi Offset
- Sarwat, Ahmad. 2018. Fiqih Jual Beli. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Semardayatri. 2011. Metode Penelitian. Bandung: CV Mandar Maju.
- Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. 3(2).
- Soekanto, Serjono dan Sri Madmuji. 2015. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.
- Subagyo, Joko. 2014. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soemitra, Andi. 2019. Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Suretno, Sujian. 2018. Jual Beli Dalam Prespektif Al-Qur'an. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2(1).
- Sargono, M. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta 3(8).
- Moleong, Lexi J. 2005. Pengertian Penelitian Kualitatif. Jakarta
- Sunyoto, Danang. 2013. Pengertian Data Primer . Jateng
- Sugiyono, 2008. Pengertian Data Sukender. Jakarta 45(6)

Yusuf, 2014. Pengertian Wawancara , 372

Sugiyono, 2013. Cara Menarik Kesimpulan. Surakarta 2

Az-zuhaili wahbah, 2011. *Fikih islam Wa adillatuhu*, jilid, v, (Jakarta gema insani).

Syafei, Rachmat,2004. *Penimbunan dan monopoli dagang dalam kajian fiqih islam*, (Jakarta : departemen Agama- mimbar Hukum ).

Mardani, 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di indonesia*,(Bandung : PT refika Aditama ).

Yunus, Mahmud, 2010, *Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta : Mahmud Yunus wa dzurriyah).

Suhendi,Hendy, 2014, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta : PT Raja Grafindo persada )

Syafei, rachmat,2015,*fiqih muamalah* .( Jakarta )h 45

Saleh,mun'im abdul, 2012, *Hubungan kerja ushul al-fiqh dan al-qowaid al-fiqhiyah sebagai metode hukum islam*( yogyakarta : nadi pustaka )

Muslich,wardi ahmad, 2016, *Fiqih muamalah*.(Jakarta )h 160 -163

### **Jurnal Skripsi :**

Setiawan, Hanif. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Umbi Porang di Desa Balosan Kidul Kec Ngarajun Kab Ponorogo* “ ( Skripsi- IAIN 2020)

Astuti, Nining. “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan* “ (Skripsi STAIN Ponorogo, 2016)

Ariska, Deni. “ *Tinajaun Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Molaran Kecamatan Pesisir Selatan*” (Skripsi- UIN

Raden Intan Lampung, 2018)

Wulandari, Rini. “ Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepa Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo” (Skripsi- IAIN Ponorogo 2020)

### **Internet**

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.ph>,Burhanudin.S

*Hukum Bisnis Syariah*, yogyakarta : UII press, 2011

<https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=167203>

*memaknai produksi dan reproduksi simbolik kota Palembang*, yogtakarta : ombak, 2011

[https://lib-fhukum.unpak.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id](https://lib-fhukum.unpak.ac.id/index.php?p=show_detail&id)

Kitab undang undng hukun perdata (Kuhper) yogyakarta: aksara sukses, 2013

## **LAMPIRAN**



**Foto bersama Bapak Petta Irik selaku penjual Kelapa Kopra .**



**Foto bersama Bapak Andi Firmansyah selaku tengkulak, dan Bapak Abdul Basir selaku Kepala Desa.**

Dokumentasi bersama Bapak Petta Irik selaku penjual kopra di Desa Muara Sungsang, dan Bapak Andi Firmansyah selaku tengkulak, dan Bapak Abdul Basir selaku kepala desa.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hanif Muslim
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sungsang, 02 September 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Anak ke : 1 dari 3 saudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Jl. Tanjung api api, Muara sungsang, Kecamatan banyuasin 2 parit 6
8. Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Sungsang (2006-2012)
  - b. MTS : Pondok Pesantren Assalam Sungai Lilin (2012-2015)
  - c. MA : Pondok Pesantren Assalam Sungai Lilin (2012-2018)
9. Nama Orang Tua:
  - a. Ayah : Hadianto
  - b. Ibu : Farida